



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

JALAN JENDERAL AHMAD YANINO.11 – TELP / FAX (0748) 23014

SUNGAI PENUH - 37113

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503 / 0007 / IOP-PAUD / III / BPM-PPTSP / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KERINCI

MENIMBANG)
MENGINGAT) dan seterusnya
MEMPERHATIKAN)

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, kepada :
- Nama Penyelenggara : JARWATI .HS
 - Nama Lembaga : **TK "PERTIWI TALANG KEMUNING "**
 - Rekomendasi :
Nomor : 420 / ~~43~~ PNFI / Pdk - 2016
Tanggal : 07 Maret 2016
 - Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
 - Tahun Pendirian : 2000
 - Tenaga Pendidik : 4 Orang
 - Alamat Pendidikan : Talang Kemuning
Kel / Desa : Talang Kemuning
Kecamatan : Gunung Raya
Provinsi : Jambi
 - NPWP Lembaga : 72.781.994.8-333.000
- Kedua : Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.
1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
 2. Melaksanakan Program PAUD sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
 3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
 4. Pimpinan/Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait,
 5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang
 6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
 7. Jika ketentuan - ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat Izin yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.
- Ketiga : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Maret 2018
- Keempat : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sungai Penuh
Pada Tanggal : 29 Maret 2016

a.n **BUPATI KERINCI**

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI



Drs. DAMHAR DAHLAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19600922.198103.1.003